



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XIV/2016**

**Tentang**

**Persyaratan Kepala Daerah di Provinsi Papua**

<b>Pemohon</b>	: Hofni Simbiak, STh., Robert D. Wanggai, dan Benyamin Wayangkau, SE.
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 12 UU 21/2001 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Kamis, 14 Juli 2016.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia asli Papua, dimana Pemohon I dan Pemohon II sebagai Wakil Ketua dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang disebabkan Pasal 12 UU 21/2002 dengan alasan menimbulkan disharmonisasi atau diskriminasi dalam lingkup pemerintahan daerah di Provinsi Papua. Hal ini karena jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur diberlakukan aturan khusus (UU Otsus Papua), sedangkan jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diberlakukan aturan umum (UU 8/2015);

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 21/2001 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 21/2002 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia asli Papua telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 12 UU 21/2001 sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan afirmatif pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terdapat dalam Penjelasan Umum UU 21/2001, Putusan MK No. 116/PUU-VII/2009, dimana kebijakan afirmatif pemberian Otonomi Khusus tersebut tidak hanya terhadap DPRP saja melainkan juga mencakup ketentuan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur orang asli Papua;
2. Bahwa pemberian otonomi khusus dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b UU *a quo* dititikberatkan pada tingkat provinsi. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak bersifat permanen (mutlak). Artinya, jika tujuan pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah terwujud maka tidak tertutup kemungkinan pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dihapuskan. Norma yang mengatur kekhususan pada tingkat provinsi Papua terdapat dalam Pasal 6 (Dewan Perwakilan Rakyat Papua-DPRP), Pasal 19 (Majelis Rakyat Papua – MRP), Pasal 12 (Calon gubernur dan calon wakil gubernur orang asli Papua), Pasal 29 (Peraturan Daerah Khusus – Perdasus dan Peraturan Daerah Provinsi – Perdasi);
3. Bahwa para Pemohon yang memohon untuk menambah syarat jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota harus orang asli Papua dan syarat ijazah sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota dalam UU 21/2001 justru akan mengacaukan ketentuan pasal lain sebab maksud pembentukan UU *a quo* bukanlah dimaksudkan untuk otonomi khusus bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua, melainkan hanya semata-mata Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tidak tampak maksud pembentuk UU untuk memperluas kekhususan hingga mencakup pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal itu merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk UU untuk mengaturnya sepanjang dilakukan sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Sebagai kebijakan hukum terbuka, Mahkamah tidak berwenang mencampurinya kecuali apabila nyata-nyata hal itu dilakukan dengan mengabaikan UUD 1945;
4. Bahwa frasa “*orang asli Papua dan penduduk Papua sebagai subjek utama*” dalam Penjelasan Umum UU *a quo* tidak dapat dimaknai bahwa orang asli Papua dimanapun mereka berada diberikan kekhususan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Frasa tersebut berada dalam Penjelasan Umum UU 21/2001, sehingga memaknai otonomi khusus bagi Provinsi Papua harus dipahami dalam konteks UU 21/2001 dan tidak boleh dimaknai secara luas. Memaknai otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara luas akan menyebabkan kekeliruan berpikir sebagaimana dalil para Pemohon *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.